



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 373 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: usulan Panitia Lelang Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dalam suatu Berita Acara Evaluasi Lelang tanggal 5 Oktober 1993 Nomor : 640/7228/426.32/1993.

MENIMBANG

: bahwa Pemborong yang namanya tersebut dalam kolom pemenang dalam Pengajuan Surat Penawaran dipandang telah memenuhi syarat dibidang administrasi maupun teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk ditunjuk melaksanakan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 144 Tahun 1993 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3KT EJP-UDP melalui mekanisme SPABP-RK Tahun Anggaran 1993/1994;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program & Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU(P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan Pemenang Lelang urutan kesatu dan kedua Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam hal pemenang urutan kesatu pelelangan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud, apabila pemenang yang bersangkutan menerima harga penawaran dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang lelang urutan kesatu.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan
Program Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek Program
Pembanguann Prasarana Kota
Terpadu (P3KT) Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua Kamar Dagang dan Industri
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 9. Sdr. Panitia Lelang Proyek Program
Pembangunan Prasarana Kota
Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 373 TAHUN 1993
TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA PROYEK	a. PEMENANG KESATU b. PEMENANG KEDUA	HARGA PENAWARAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pembangunan Work Shop Kota Nganjuk	a. CV. JASA AGUNG Desa Patranrejo Keca - matan Berbek - Nganjuk b. CV. MERPATI TEHNIK Jl. Merpati Nomor 116 Nganjuk	31.981.000,- 32.051.000,-
2.	Pembangunan jalan masuk dan Pagar Work Shop Kota Nganjuk dan Kertosono	a. CV. K A P U A S Dk. Semanding Ds.Berbek Kecamatan Berbek b. CV. JASA AGUNG Ds. Patranrejo Kecamat- an Berbek - Nganjuk	49.600.000,- 49.670.000,-
3.	Pembangunan Incenerator (Dapur - Pembakaran Sampah) di Ds. Kedungdo- wo Kecamatan Nganjuk	a. CV. WIDYA KARYA Jl. Hayam Wuruk No. 46 Nganjuk b. CV. LANGGGENG Ds. Mlorah Kecamatan - Rejoso	28.810.000,- 28.880.000,-
4.	Pembangunan Transger Depo Kota Nganjuk dan Kertosono	a. CV. PRIMEIR Jl. HOS. Cokroaminoto Gang Welirang I Nganjuk b. CV. MENAK TEHNIK Jl. Sersan Harun No. 74 Nganjuk	15.200.000,- 15.272.000,-
5.	Pembangunan Work Shop Kota Kerto- sono	a. CV. SARANA KARYA Ds. Sekarputih Kecamat- an Bagor b. CV. HUTAMA MAS Kelurahan Begadung Ke - camatan Nganjuk	13.950.000,- 14.020.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R